



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 Pekanbaru - 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

Nomor : 20/06.01/DPMPTSP/VIII/2026

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SAMSUN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK STAR"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nama | : SAMSUN |
| Alamat | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN MITRA STAR |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Bencah Lesung / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK STAR |
| Alamat Sekolah | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Bencah Lesung / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : SILVY SOLIVAN,S.H.,M.Kn. |
| No./Tgl. Akte | : 07 / 12 April 2016 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Tanggal Penerbitan : **26 Agustus 2026**



ISO 9001 : 2015



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ZAKI HELMI, S.T., M.Eng.

NIP. 19800523 201001 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 Pekanbaru - 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

Nomor : 20/06.01/DPMPTSP/OP/VIII/2026

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SAMSUN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK STAR"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nama | : SAMSUN |
| Alamat | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN MITRA STAR |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Bencah Lesung / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK STAR |
| Alamat Sekolah | : JL. USAHA MAJU, RT 04, RW 05 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Bencah Lesung / Tenayan Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : SILVY SOLIVAN,S.H.,M.Kn. |
| No. / Tgl. Akta Notaris | : 07 / 12 April 2016 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan / Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Tanggal Penerbitan : **26 Agustus 2026**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ZAKI HELMI, S.T., M.Eng.

NIP. 19800523 201001 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU**